
	RUJUKAN PASIEN DARI BAGIAN LAYANAN INTENSIF		
	No. Dokumen DIR.01.04.01.016	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Maret 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Rujukan pasien dari bagian layanan Intensif adalah pengiriman pasien dari bagian layanan intensif Rumah Sakit Hamori ke Rumah Sakit lain atas perintah Dokter karena tidak tersedianya fasilitas kesehatan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan sebagai upaya penyembuhan pasien.		
Tujuan	Sebagai acuan penetapan langkah-langkah dalam merujuk pasien dari bagian layanan Intensif ke rumah sakit lain.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-032/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Intensif		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) memberikan advis untuk merujuk pasien ke rumah sakit lain atas persetujuan keluarga karena tidak tersedia fasilitas atau SDM yang diperlukan di unit intensif.</li><li>2. Dokter memberikan penjelasan kepada keluarga pasien tentang kondisi dan risiko pasien selama dalam perjalanan ke rumah sakit rujukan.</li><li>3. Perawat/Dokter umum mencari Rumah sakit rujukan melalui sistem "sisrute" (sistem informasi rujukan terintegrasi nasional) atau nomor telepon SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu).</li><li>4. Perawat menyiapkan administrasi yang dibutuhkan selama pasien dirujuk ke rumah sakit rujukan formulir yang disiapkan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Formulir pindah rumah sakit yang diisi oleh dokter, disiapkan 2 rangkap dan ditandatangani oleh dokter yang merujuk kemudian diberikan stempel Rumah Sakit Hamori dan rumah sakit yang dirujuk beserta tanda tangan dokter yang menerima.</li><li>b. Jika pasien dengan jaminan BPJS maka menggunakan lembar rujukan online yang diberikan oleh petugas administrasi sesuai dengan kebutuhan rujuk.</li></ol></li></ol>		

**TERKENDALI**

# RUJUKAN PASIEN DARI BAGIAN LAYANAN INTENSIF

No. Dokumen  
DIR.01.04.01.016

No. Revisi  
01

Halaman  
2 / 2

- c. Jika pasien umum dan asuransi tidak diperlukan menggunakan lembar rujukan online.
- d. Surat pengantar rujukan/transfer pasien disiapkan 2 rangkap.
- e. Siapkan formulir resume medis.
- f. Siapkan surat pernyataan rujukan, untuk penomoran surat keterangan rujuk bisa dikonfirmasi ke petugas rekam medis.
- g. Siapkan formulir penunjang medis seperti hasil laboratorium, hasil rontgen, CT-scan dan lain-lain.
5. Perawat menyiapkan peralatan medis dan fasilitas yang dibutuhkan selama pasien dirujuk dan obat-obatan yang dibutuhkan selama proses perujukan.
6. Perawat menghubungi bagian IGD Rumah Sakit Hamori untuk mengonfirmasikan pemakaian ambulance yang digunakan sebagai transportasi untuk merujuk pasien dan menginputkan layanan ambulance di EMR.
7. Perawat menghubungi bagian billing untuk mengonfirmasikan penyelesaian administrasi pasien.
8. Perawat dan Dokter jaga unit intensif mengantar pasien ke rumah sakit yang dituju dengan menggunakan fasilitas yang dibutuhkan.

## Unit Terkait

- Instalasi Gawat Darurat
- Unit Admisi & Billing
- Pengendali Lapangan

**TERKENDALI**